



PUTUSAN

Nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir Tangerang, 24 Mei 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir Pekalongan, 19 April 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 16 Februari 2018, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 17 Desember 2018;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib) berdasarkan surat keterangan Ghaib Nomor: 474.2/33-Sket/Prb/V/2023, yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 15 Mei 2023;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Oktober 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat kurang memberi nafkah lahir batin untuk kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat Pergi berangkat kerja dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke kediaman bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan oktober 2019, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan surat keterangan Ghaib Nomor: 474.2/33-Sket/Prb/V/2023, yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib No 474.2/33-Sket/Prb/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 15 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2018 di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Oktober 2019 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga tidak dapat mendamaikan, karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2018 di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



rukun dan harmonis, tetapi sejak Oktober 2019 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah dan pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga tidak dapat mendamaikan, karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara Cerai Gugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku dan terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan juga tidak mengajukan eksepsi harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara *verstek* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, namun



Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berfikir untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah dan pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan harus mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap pos (nazegelen) dan isinya berhubungan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1887 dan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tentang BEA Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat mempunyai dasar hukum, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah -----bibi dan saudara kandung, sudah dewasa, sudah disumpah, dan tidak terlarang menjadi saksi dan keterangannya berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, saling bersesuaian dan berhubungan dengan pokok perkara, maka keterangan 2 orang saksi tersebut telah



memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 147, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan dan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2018 di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan telah berpisah rumah kurang lebih 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan, karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Arrum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ظُلُمِهِمْ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Penggugat dan Tergugat seperti dambaan yang digambarkan dalam *Alquran* Surat *Arrum* ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat *Annisak* ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسیعًا حَكیمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana..

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan telah berpisah selama 3 tahun 7 bulan, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merubah pola pikir, sikap dan prilaku, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat *Annisak* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, maka alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 *Hijriah* oleh Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhmadi, M.Sy dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akhmadi, M.Sy

Drs. H. Martias

Endin Tajudin, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	555.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah).